



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR: 59.1/Kpts/KPU.Kab-006.435450/V/2013

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf u Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa sekretariat KPU Kab.OKI berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan, Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 18/Kpts/KPU.Kab-006.435450/I/2013 menyatakan bahwa Pendistribusian Perlengkapan, Pemungutan Suara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Tata cara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1848);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 03.1/Kpts/KPU-Kab.006.435450/VI/ 2012 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 192.1/KPU. Prov-006/V/2013 Tanggal 14 Mei 2013;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 20 Mei 2013 tentang Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013.
- PERTAMA :** Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 diatur sebagai berikut :
1. Pendistribusian Logistik dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai ke TPS-TPS dipersiapkan di KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 2. Kebutuhan Logistik yang harus dimasukkan ke dalam kotak suara seperti surat suara, segel, tinta, formulir C.Kwk, sampul dan alat kelengkapan lainnya kemudian dimasukan di dalam kotak suara dan disegel;
 3. Untuk TPS yang sulit dijangkau, terutama di daerah-daerah perairan pendistribusian logistiknya dapat didahulukan. Kotak suara boleh dirakit di PPK, akan tetapi logistik tetap dipersiapkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir baru kemudian dimasukan di dalam kotak suara di PPK.
- KEDUA :** Bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran hibah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2013;
- KETIGA :** Bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 20 Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ketua,**

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum